



PUTUSAN

Nomor. 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.; Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb; Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Dan kawan-kawan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 67.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 30 Maret 2023; disebut sebagai

Pembanding/semula Tergugat;

Lawan

PT GALIH INSTRUMENTASI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Office EightyEighty@Kasablanka, Lantai 9 Unit

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Jl. Casablanka Kav.88, Rt.16. Rw.05, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870, dan Berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 20 April 2002, Akta mana dibuat di hadapan Buhari, S.H., Notaris di Bogor dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. C09259 HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 Mei 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh Sari Jacob, S.H., M.Kn. Notaris di Bandung dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0041099.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Februari 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh Geananda Adi Prabowo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa sebagai Direktur PT Galih Instrumentasi, bertempat tinggal di Jalan H. Samud Gg. H. Sumin No. 32A, Rt. 009 RW. 005, Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H., M.H.;
2. Yapiter Marpi, S.H, M.H.,CMLC. ;
3. Dan kawan-kawan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Advokat dan *Advokat Magang* serta Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760 dan berdomisili elektronik pada alamat email: dharsyiassociates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023; disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 114/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 20 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Galih Instrumentasi, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.003/DESDM/II/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Galih Instrumentasi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Galih Instrumentasi, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.003/DESDM/II/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Galih Instrumentasi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.500,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 114/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 114/G/TF/2023/PTUN.JKT. tertanggal 7 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari Memori Banding tersebut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 114/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 20 Juni 2023 dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 114/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 September 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari kontra memori banding tersebut membantah dalil-dalil dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat);
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 114/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 20 Juni 2023;
- Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 114/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 114/G/TF/2023/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 114/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Juli 2023, maka permohonan banding diajukan telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan dinyatakan tidak diterima karena telah melebihi tenggang waktu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak diterima karena melebihi tenggang waktu;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh H.M. Arif Nurdu'a S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H. Ariyanto, S.H., M.H., dan Undang saepudin, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lala Dewi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 357/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)